



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

Email: [dprk@pidiejaya.com](mailto:dprk@pidiejaya.com), Website: <http://dprk.pidiejayakab.go.id>, JDIH: <https://jdih-dprk.pidiejayakab.go.id>

Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan, Komplek Perkantoran Cot Trieng, Telp./ Fax. (0653), 51231 , Kode Pos 24186 Meureudu

---

**Risalah** : Notulen Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)  
DPRK Pidie Jaya terhadap Pembahasan Rancangan  
Qanun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Tentang  
Cagar Budaya

Hari : Kamis  
Tanggal : 3 November 2022  
Waktu : 09.00 s/d selesai  
Tempat : Ruang Paripurna DPRK Pidie Jaya

Koordinator  
Unsur Pimpinan : A Kadir Jailani  
Hasan Basri, ST.MM  
H. Syahrul Nurfa, SH

Sekretaris DPRK : M. Nasir, S.Pd. (Sekretaris DPRK)  
Hadir Anggota :  
1. Tgk. Kausar  
2. H. Teuku Zikri, S.Sos.I  
3. Mahlil  
4. Fadhillah, SH.I  
5. Tgk. Kausar

Tidak Hadir : 1. Teuku Guntara

Turut Hadir : 1. Tenaga Ahli DPRK Pidie Jaya  
2. Staf Ahli  
3. Kabag Hukum  
4. Dinas Terkait

## **KESIMPULAN**

### **RANGKUMAN NOTULENSI RDPU RANCANGAN QANUN CAGAR BUDAYA**

Tanggal 03 November 2022

#### **PENJABARAN UMUM**

1. Rancangan Qanun ini berjumlah 138 pasal, judul qanunnya Cagar Budaya.
2. Qanun cagar budaya menjadi signifikan bagi keadaan Pidie Jaya sekarang, salah satu tujuannya untuk melindungi banyaknya peninggalan cagar budaya Pidie Jaya. RDPU ini kami mengharapkan masukan dan saran dari masyarakat sehingga bisa kita sempurnakan sebelum kita paripurnakan
3. Tujuan RDPU pada hari ini yaitu mendengar pendapat Umum. Qanun ini usulan dari pemerintah Kab. Pidie jaya. Qanun ini termasuk qanun yang paling lama kita bahas karena dalam pembahasannya banyak masukan-masukan dalam mencapai titik pengesahan. Sebelum pengesahan paripurna, makanya hari ini kami ingin mendengar pendapat dari masyarakat. Masukan dan kritikan sangat kami harapkan supaya qanun ini bisa sempurna.

#### **PERTANYAAN DAN SARAN**

1. Apakah Raqan ini juga mencakup budaya tak benda?
2. Bab I tentang tim ahli cagar budaya, apakah sudah ada atau belum, Kalau belum ada bagaimana proses perekrutannya?
3. Saran untuk Makam Tgk Rubiah yang terletak di Desa Reulet Meureudu pembuatan Pagar makam (sudah ada tetapi belum selesai, perlu dilanjutkan 200 meter lagi.) Masalah jalan, dari Reulet ke Tgk Rubiah sangat bermasalah karena masih bebatuan, padahal banyak warga yang berziarah bukan saja dari daerah kita tetapi banyak dari luar yang berkunjung. Kemudian harus ada pembentukan pengurus makam, kalau tidak maka keindahan tidak terjaga. Kami harapkan kepada pemerintah untuk memberikan jerih kepada pengurus makam nantinya juga Kepada bapak DPRK mohon aspirasinya untuk dialihkan pembangunan jalan ke makam tersebut.
4. Terkait Kenduri blang di makam Tgk Lhok puuk, apakah itu termasuk kedalam cagar budaya kalau termasuk berarti harus dipugar. Menurut saya baca dalam draft ini merupakan cagar budaya. Usulan kami untuk dimasukkan.
5. Saran saya, untuk didaftar dulu benda-benda yang bersejarah. Banyak dari anak-anak kita yang tidak tau. Rumah Aceh, Kuburan malem dagang satu orang pun tidak tau pak. Saran saya untuk bisa mendata kembali nama dan lokasinya dimana.
6. Masalah cagar budaya yang tak benda, Seudati dan rapaii, biola dan geudu-geudeu itu adalah permainan olah raga rakyat juga termasuk pak.
7. Terkait umur cagar budaya, harus jelas?

8. Masalah tim ahli, bagi saya tim ahli harus yang berwawasan. Tim ahli harus tau dan benar - benar mengerti mana yang namanya cagar budaya.
9. Bab I pasal 39 terkait dengan mukim mohon untuk ditulis dengan detil dan jelas terkait apa itu dengan Mukim.
10. Masukan penggunaan tulisan untuk nama Kabupaten kota. (Huruf besar kecilnya) juga terkait masalah singkatan juga harus dijelaskan.
11. Terkait pasal 10 ayat 2, di Panteraja ada sejarah tenggelamnya benteng tahun 1500-an, Ada kuburan chik (ga jelas) Makam keuramat di muka blang, harapan saya kepada semuanya, semua situs yang sudah ada untuk diteliti betul-betul oleh tim ahli. Benteng kuala tari yang terdapat antara lueng putu dan paru
12. Masukan saya terkait dengan budaya bahasa, bahasa daerah merupakan budaya yang harus kita pertahankan.
13. Benda atau bangunan cagar budaya yang rusak apakah bisa di bangun ulang? Misalnya Mesjid Iskandar Muda yang sudah hilang, Mimbar Mesjid Madinah, harapan saya untuk dimasukkan kedalam pasal apabila ada situs yang hilang untuk bisa di bangun ulang.

#### JAWABAN DARI PERTANYAAN DAN SARAN

1. Dalam Qanun Cagar Budaya ini kita khusus membahas cagar budaya. Kedepan kami akan mengusulkan “Qanun Budaya” supaya kita bisa membahas terkait dengan kebudayaan mencakup budaya tak benda nantinya.
2. Terhadap TACB, tim ini akan diseleksi oleh para profesional dan tim dari pusat serta ada ketentuan syarat oleh Bupati. Sampai kini kita belum ada TACB tetapi di qanun ini kita masukkan terus. Syarat detil untuk TACB bisa dipertanyakan kepada dinas kebudayaan nantinya.
3. Kita melihat potensinya, Cagar Budaya Pijay bisa dimasukkan kedalam kategori tingkat Cagar budaya. ada 3 tingkat Kategori. (Nasional, Prov, dan Kab.) Pijay sudah ada 2 yang terdaftar, yang pertama Mesjid Beuracan dan Mesjid Pucok Krueng sudah terdaftar kategori tingkat nasional. Cagar budaya bukan saja bangunan, tetapi termasuk juga manuskrip. Saat ini kita juga melihat ada cagar budaya yang dimiliki perorangan. Maka qanun ini hadir sehingga nantinya kita bisa melibatkan camat, mukim dan juga gampong dalam hal pelestarian cagar budaya.
4. UU Cagar Budaya berbeda dengan UU kebudayaan. Cagar budaya nomor 11 tahun 2010, Kebudayaan UU nomor 5 th 2017. Kami sepakat untuk pisahkan qanunnya. Proleg 2023 Insya Allah sudah masuk tentang qanun kebudayaan.

5. Pasal 49 tentang penyelamatan, pasal penyelamatan ini bisa dijalankan tergantung pasal 50. Semua ketentuan penyelamatan diatur pasal 50 melalui peraturan Bupati. kalau bupati tidak menjalankan maka tidak akan ada hasil. Semisal kalau ada kerusakan dibenteng Iskandar Muda maka bisa kita tindak lanjuti kalau sudah ada aturan (Bupati).
6. Penjelasan tentang singkatan ada di bab I pasal 1. Huruf besar dan huruf kecil kalau pidie jaya tdk diawali kabupaten itu huruf kecil. Itu nanti urusan Ibu Kadis, Dinas pendidikan yang akan melihat lebih lanjut.
7. Terkait dengan makam, baru bisa dikatakan Cagar Budaya apabila batu nisannya ada tulisannya, baik dengan bahasa sanskerta atau bahasa lain. Untuk TACB Kabupaten ada syarat-syaratnya. Kemudian Apabila ada cagar budaya yang masyarakat tau silakan disampaikan ke dinas PK baik yang sudah tercatat maupun yang belum. Kemudian Benda cagar budaya yang sudah hilang tidak masalah untuk dibuat kembali miniatur/replika nya. Harapan kami setelah selesai qanun ini untuk dapat dijalankan dan lebih lanjut dibuatkan perbubnya nanti.
8. Terkait umur cagar budaya yang 50 tahun kita mengacu pada UU dan itu harus sesuai dengan ketentuan.
9. Tahun kemarin sudah ada 10 situs cagar budaya yang kita data. Bulan 11 ini kita turunkan lagi tim untuk meneliti dan mendata kembali. Misal seperti tdk japakeh, dan malem dagang yang ada hikayatnya. Melalui forum ini kalau memang ada informasi terkait dengan situs cagar budaya baik manuskrip atau apapun tolong disampaikan kepada kami, kemudian CB yang pribadi itu bisa dipegang pribadi hanya sebagai penguat saja untuk penetapan.
10. Tambahan, qanun-qanun yang sudah disahkan kemudian pelaksanaannya tidak maksimal merupakan kesalahan kami pemerintah daerah dan DPR Pidie Jaya. Tetapi Kita buat qanun untuk kepentingan kita semua. Selama ini semua terkendala di anggaran tetapi bukannya tidak ada qanun yang dijalankan. Sejauh ini Qanun yang sudah disahkan hampir 98 buah. Ini merupakan kelemahan kita semua.

**SEKRETARIS DPRK PIDIE JAYA**

**TTD**

**M. Nasir, S.Pd.**

Pembina Utama Muda/NIP. 19650413 198703 1 003